

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK
CIPTA ATAS PRAKTIK UNDUH FILM DARI INTERNET
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

TESSI ANUGRAH PUTRI

02011281520329

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TESSI ANUGRAH PUTRI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281520329
PROGRAM KEKHUSUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA

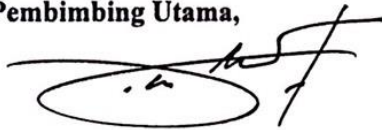
JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS
PRAKTIK UNDUH FILM DARI INTERNET MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 Desember 2018
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Muhamad Rasvid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNSRI**


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Tessi Anugrah Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 0201128150329
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 21 Oktober 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 16 Desember 2018



Tessi Anugrah Putri

NIM. 02011281520329

MOTTO :

- *“My life motto is: Do my best, so that I can’t blame myself for anything.” - (Magdalena Neuner)*
- *“Work hard until you don’t need to introduce yourself.” - (Unknown)*

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua orang tua yang saya cintai
- ❖ Keluarga yang saya sayangi
- ❖ Sahabat dan teman-teman
- ❖ Almamater FH UNSRI

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Ucapan Terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan pencipta alam yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat dan syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya;
2. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai, H. Awaluddin dan Hj. Miharti, terima kasih papa dan mama atas kasih sayang yang telah tercurahkan selama ini beserta dukungan dan doa yang tak kunjung putus;
3. Saudara-saudara saya yang sangat saya sayangi yang selalu membimbing dan menjadi panutan saya, Muhammad Zulfikri, S.E, Selly Jayanti, A.md, Feby Permata Sari, S.E, dan Tessa Anugrah Putri. Terima kasih banyak atas rasa sayang yang sudah kakak, ayuk-ayuk dan mbakcha kasih. Semoga kita semua bisa selalu menjadi kebanggaan papa dan mama;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

7. Bapak Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata yang telah memberikan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;
9. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pengasuh Akademik yang tak henti memberikan saran dan dukungan dalam perkuliahan selama ini;
10. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang telah bersedia membimbing saya dan tanpa lelah memberikan saya nasehat-nasehat serta pengarahan yang sangat berguna;
11. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum, selaku pembimbing pembantu yang telah bersedia membimbing saya dengan nasehat-nasehat dan pengarahan disela-sela kesibukannya;
12. Saudara kesayangan saya, Rizki Ameliasari, Amd.keb, yang selalu setia menemani saya dan selalu memberikan saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman saya yang sudah menjadi bagian dari keluarga saya Tim KM 32 yaitu Aisyah, Masda Agatha Sari, Jasmine Bella Devita, Radenayu Gabriella Alexandra dan Kamilah Putri. Terima kasih banyak kesayanganku yang selalu mendukung disaat suka dan duka, *see you on top guys!* ;

14. Sahabat-sahabat saya, Decca Farinna, Febby Andra Fauziah, Seprina Sari Tjaja, Muhammad Brillyan Alvayedo, dan Bintang Pamungkas yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Praktik Unduh Film Dari Internet Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi yang mungkin masih jauh dari kesempurnaan ini, karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran agar dapat menambah wawasan ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Perdata.

Semoga Allah SWT selalu memberkahi dan melindungi kita semua hingga diakhir zaman. Amin. Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Inderalaya, 2018

Tessi Anugrah Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	23
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	23
2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual	24
3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	30
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	33
1. Pengertian Hak Cipta	33
2. Sejarah dan Perkembangan Hak Cipta	36
3. Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	39

4. Subjek dan Objek Hak Cipta	41
5. Hak Yang Melekat Pada Hak Cipta	41
6. Peralihan Hak Cipta	43
7. Pendaftaran Hak Cipta	44
8. Ciptaan Yang Dilindungi Oleh Hak Cipta	49
9. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta Terhadap Jenis-jenis Ciptaan ..	50
10. Pengaturan Hak Cipta Pada Internet	51
C. Tinjauan Umum Tentang Film	54
1. Pengertian Film	54
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Film di Internet	55
BAB III PEMBAHASAN	57
A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Praktik Unduh Film Dari Internet	57
B. Upaya Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemegang Hak Cipta Atas Praktik Unduh Film Dari Internet	72
1. Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Niaga	73
2. Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	81
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	

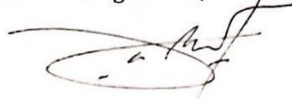
ABSTRAK

Nama : Tessi Anugrah Putri
NIM : 02011281520329
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Praktik
Unduh Film Dari Internet Menurut Undang-undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Mengunduh film dari internet pada dasarnya termasuk perbuatan memperbanyak atau menggandakan ciptaan, sehingga apabila dilakukan tanpa izin maka perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun bahan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian yang didapat dalam skripsi ini yaitu perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak cipta yang terjadi di internet adalah dengan pemblokiran situs *online* yang berisi muatan yang melanggar hukum. Kemudian, upaya yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase dan Pengadilan Niaga.

Kata Kunci : Film, Hak Cipta, Perlindungan Hukum

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

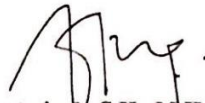
Pembimbing Pembantu,



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiva, S.H., M.Hum.
NIP. 19651101199203200

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kreatifitas merupakan suatu kemampuan intelektual yang hanya dimiliki oleh manusia. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental – berpikir, menalar dan memecahkan masalah.¹ Dengan kemampuan intelektual tersebut, manusia mampu untuk mengembangkan daya pikirnya. Kemudian daya pikir tersebut dituangkan melalui ide-ide dan akhirnya menjadi suatu karya ciptaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bukan hanya dengan pikiran nya saja manusia dapat menghasilkan suatu karya ciptaan, tapi juga dengan uang dan tenaga. Karena hal tersebut akhirnya muncul lah perlindungan guna menjaga dan menghargai hasil karya ciptaan manusia yaitu dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

¹ Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm 57.

² Prayudi Setiadharmas, *Hak Kekayaan Intelektual*, www.hki.co.id, diakses pada 4 Agustus 2018 pukul 15.00 WIB.

Menurut WIPO (*The World Intellectual Property Organization*), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR) secara garis besar meliputi dua cabang yaitu:³

1. Hak Cipta (*Copyright*) ;
2. Hak Atas Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang terdiri dari :
 - a. Paten (*Patent*) ;
 - b. Merek (*Mark*) ;
 - c. Desain Produksi Industri (*Industrial Design*) ;
 - d. Penanggulangan Praktek Produksi Curang (*Repression of Unfair Competition Practices*).

Pengaturan tentang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia terdapat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah suatu hak yang hanya dimiliki oleh pencipta berdasarkan prinsip deklaratif yang secara otomatis didapatkan setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan Hak Atas Kekayaan Industri, Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.⁴ Hak moral

³ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 20.

⁴ Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

adalah suatu hak yang dimiliki oleh pencipta maupun pemegang hak cipta untuk dapat melindungi kepentingan pribadi atas ciptaannya. Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 Undang-undang Hak Cipta, hak moral tersebut termasuk perlindungan terhadap hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atas reputasinya walaupun hak cipta karya tersebut sesungguhnya telah diserahkan kepada pihak lain.⁵

Berdasarkan pada Pasal 8 Undang-undang Hak Cipta, hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.⁶ Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi seperti menerbitkan ciptaan dan menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya.

Tidak semua karya ciptaan dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas:⁷

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

⁵ Pasal 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁶ Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁷ Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan

s. Program Komputer.

Apabila karya cipta diatas belum atau tidak diumumkan namun telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan terjadinya penggandaan, maka tetap akan ada perlindungan terhadap ciptaan tersebut. Hal ini dikarenakan pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.⁸

Salah satu karya seni yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta adalah karya sinematografi. Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.⁹ Berdasarkan Undang-undang Perfilman, film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.¹⁰ Film yang merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UUHC, menjadikan pemegang hak ciptanya secara otomatis menjadi pemegang hak eksklusif sejak film tersebut dideklarasikan.

⁸ Michael Sega Gumelar, *Mitos Dalam Hak Cipta di Indonesia: Antara Idealisme dan Kenyataan, Jurnal Studi Kultural, II*, Universitas Udayana, 2017, hlm 23.

⁹ Penjelasan Pasal 40 huruf m Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

Seiring dengan perkembangan zaman, internet seakan tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan manusia. Mudahnya mengakses internet memungkinkan semua kalangan dapat mengunjungi situs *online* yang berisikan konten-konten film. Penikmat film dapat dengan mudah mengunduh film yang diinginkannya melalui internet. Terdapat beberapa situs *online* di internet yang secara legal dapat diakses yaitu sebagai berikut.¹¹

1. *Internet Archive* (<https://archive.org/>) ;
2. *Retrovision* (<http://retrovision.tv/>) ;
3. *Crackle* (<https://www.crackle.com/>) ;
4. *Youtube* (<https://youtube.com/>) ;
5. *Movies Found Online* (<http://moviesfoundonline.com/>) ;
6. *Open Culture* (<http://www.openculture.com/>) ;
7. *Popcorn Flix* (<https://www.popcornflix.com/>) ;
8. *Classic Cinema Online* (<http://www.classiccinemaonline.com/>) ;
9. *Hulu* (<https://www.hulu.com/>) ; dan
10. *PublicDomainTorrents* (<http://www.publicdomaintorrents.info>).

Dengan adanya situs *online* tersebut tentunya sangat memudahkan penikmat film yang tidak memiliki banyak waktu untuk menonton film di bioskop. Karena, hanya dengan mengunjungi laman website tersebut penikmat film dapat langsung mengunduh film yang diinginkannya.

¹¹ Yulia Lisnawati, *10 Situs Download Film Terbaik Yang Legal*, 2016, www.liputan6.com, diakses pada 4 Agustus 2018 pukul 16.12 WIB.

Dengan segala kemudahan yang ada pada internet ternyata memberikan celah kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membuat situs *online* yang berisikan konten film secara ilegal. Situs ilegal tersebut yaitu antara lain:

1. <https://ns21.club> ;
2. <https://layarindo21.online> ;
3. <https://unduhfilmrama.net> ;
4. <http://www.babibalu.com> ;
5. <http://sukamovie.mobi> ;
6. <http://gudangmovies21.cc> ;
7. <http://sukafilm.co> ;
8. <http://dunia21.net> ;
9. <http://www.bulklandfilm.com> ; dan
10. <http://layarhade.com>.

Walaupun situs-situs tersebut tidak mengantongi izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta ternyata membuat film-film terbaru dapat diakses lebih cepat. Karena, pemilik situs ilegal tersebut tidak harus mengikuti prosedur untuk mendapatkan izin penggandaan dan penyebarluasan dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Kemudian, pada situs ilegal penikmat film dapat mengunduh secara gratis atau tidak berbayar. Hal ini berbanding terbalik dibandingkan dengan menonton film melalui bioskop dan mengunduh pada situs legal.

Segala keuntungan yang di dapat melalui proses unduh film dari internet akhirnya mengubah kebiasaan orang-orang dalam kegiatan menikmati film sebagaimana mestinya di bioskop dengan membayar sejumlah uang. Kegiatan ini pun menurunkan kreativitas dan semangat cipta bagi pencipta film. Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia, Fauzan Zidni, menyebutkan bahwa hal tersebut menyebabkan situs *online* resmi enggan untuk berinvestasi di Indonesia dan akhirnya berdampak dengan tidak adanya *additional income* bagi produser film.¹²

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo) pun tidak tinggal diam. Pada tahun 2015, terdapat 22 situs *online* ilegal yang harus diblokir oleh Kemenkominfo karena dianggap telah melanggar Hak Cipta.¹³ Jika dilihat dari banyaknya jumlah situs *online* yang telah diblokir oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tersebut, membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Hak Cipta masih sangat rendah.

Mengunduh film dari internet pada dasarnya termasuk perbuatan memperbanyak atau menggandakan ciptaan, sehingga apabila hal tersebut dilakukan tanpa seizin pencipta maupun pemegang hak cipta maka perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki

¹² Nadi Tirta Pradesha, *22 Situs Diduga Pembajak Film Diblokir Kemenkominfo*, 2015, www.cnnindonesia.com, diakses pada 5 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB.

¹³ *Ibid.*

oleh pencipta maupun pemegang hak cipta nya. Dalam hal ini, apabila kegiatan mengunduh film tersebut digunakan untuk kegiatan komersil maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur pada pasal 113 ayat (3) Undang-undang Hak Cipta. Demikian pula, apabila kegiatan mengunduh film tersebut digunakan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, maka hal tersebut juga termasuk pelanggaran hak cipta apabila kegiatan tersebut bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Walaupun ancaman hukuman yang diatur oleh Undang-undang Hak Cipta terbilang sudah sangat berat namun senyatanya masih saja sering terjadi pelanggaran terhadap hak pencipta maupun pemegang hak cipta. Film merupakan satu hal yang berbeda dengan karya ciptaan yang lain. Setelah diterbitkan, di unduh lalu disaksikan oleh penikmat film, tidak ada yang bisa menjamin orang-orang mau untuk menonton ulang film tersebut secara resmi. Maka, perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas praktik unduh film illegal di internet harus lah ditegakkan secara maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, akhirnya penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PRAKTIK UNDUH FILM DARI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas praktik unduh film dari internet?
2. Upaya apa yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta atas praktik unduh film dari internet?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas praktik unduh film dari internet.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta atas praktik unduh film dari internet.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam pengetahuan mengenai ketentuan hukum atas praktik unduh film dari internet.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber kepustakaan dalam penelitian selanjutnya sesuai dengan kajian penelitian yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat bahwa film merupakan suatu karya ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang. Maka dari itu, baik pencipta maupun pemegang hak cipta berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dan untuk dapat melindungi kepentingan pribadi atas ciptaannya dalam hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atas reputasinya. Sehingga, para pihak tersebut dapat mengajukan perlindungan atas karyanya apabila terjadi pelanggaran hak cipta dalam bentuk apapun selama diatur dalam peraturan perundang-undangan.

E. Ruang Lingkup

Penulisan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta atas Praktik Unduh Film Dari Internet Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” ini penulis membatasi ruang

lingkup permasalahan pada perlindungan hukum bagi pencipta maupun pemegang hak cipta atas praktik unduh film dari internet dan upaya yang dapat ditempuhnya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka hipotetis yang menunjukkan keterangan situasi masalah.¹⁴ Penulis menggunakan beberapa teori berdasarkan dengan masalah yang akan diangkat untuk memperkirakan jawaban apa yang akan diperoleh pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Hadjon (1987), perlindungan hukum bagi rakyat adalah sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁵ Selanjutnya, perlindungan hukum yang diberikan pada hak cipta yaitu berupa:

¹⁴ Buchari Lapau, *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 32

¹⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.29.

a. Perlindungan hukum preventif

Sebagai bentuk perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk membatasi masyarakat dalam menjalankan suatu kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah memberikan suatu perlindungan hukum preventif. Dalam hal ini adalah upaya pencegahan terjadinya sengketa atau masalah di bidang hak cipta pada suatu karya sinematografi. Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-undang Hak Cipta secara eksplisit menyatakan bahwa karya sinematografi merupakan salah satu karya ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang.

UUHC telah menjelaskan bahwa pencatatan hak cipta bukanlah sebuah persyaratan untuk mendapatkan hak cipta. Artinya, pencatatan atas suatu karya cipta bukan merupakan hal yang harus dilakukan karena saat suatu ciptaan telah berwujud maka pada saat itulah perlindungan terhadap ciptaan itu ada. Dengan kata lain, semua ciptaan yang tercatat ataupun tidak tercatat akan tetap dilindungi. Namun, dengan terdaftarnya suatu ciptaan mampu menguatkan posisi pencipta maupun pemegang hak cipta dalam hal pembuktian apabila terjadi sengketa atau masalah atas suatu pelanggaran pada karya sinematografi.

Selain upaya perlindungan preventif dari Undang-undang Hak Cipta, pada Undang-undang ITE juga mengatur tentang upaya pencegahan pelanggaran hak cipta yang terkhusus pada media internet. Dijelaskan bahwa dalam melakukan pencegahannya, Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem

Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.¹⁶

b. Perlindungan hukum represif

Apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sengketa, maka pemerintah akan memberikan perlindungan akhir berupa sanksi-sanksi seperti denda, kurungan, penjara serta hukuman tambahan. Seiring dengan sering terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap para pemegang hak cipta, Undang-undang Hak Cipta pun mengatur dengan tegas mengenai upaya represif sebagai tanggapan atas munculnya sengketa atau masalah di bidang hak cipta pada suatu karya sinematografi. Upaya penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui jalur litigasi ataupun nonlitigasi.

Upaya pertama dalam penyelesaian sengketa pada harus dilakukan melalui jalur mediasi. Sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi.¹⁷

Setelah tidak menemui titik terang, kemudian dilakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Adapun pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga.

¹⁶ Pasal 40 ayat (2b) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁷ Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Melalui pengadilan niaga ini lah, pencipta maupun pemegang hak cipta yang merasa hak yang dimilikinya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan ganti rugi. Hal ini diatur khusus pada Pasal 95 hingga Pasal 99 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Ganti kerugian juga diatur pada Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdota yang mana tercantum bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut¹⁸ dan setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.¹⁹

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.²⁰ Teori-teori yang dijadikan landasan dari perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood, yaitu sebagai berikut.²¹

¹⁸ Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹⁹ Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

²⁰ Ardhy Setyo, *Pengertian HKI*, <https://penelitian.ugm.ac.id/pengertian-hki/>, 2016, diakses pada 12 Agustus 2018 pukul 20.44 WIB.

²¹ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 44.

1. *Reward Theory*

Teori pertama yang dikemukakan ini merupakan suatu bentuk pengakuan atas hasil karya intelektual milik seseorang dimana karena upaya kreativitasnya, seseorang tersebut berhak untuk mendapatkan penghargaan atas imbalan terhadapnya yang telah mewujudkan suatu karya cipta.

2. *Recovery Theory*

Selain waktu, biaya hingga tenaga harus dikorbankan oleh seseorang untuk dapat membuat atau menghasilkan suatu karya cipta. Melalui teori ini, disebutkan bahwa atas segala hal yang harus dikorbankannya tersebut maka seseorang itu berhak untuk mendapatkannya kembali.

3. *Incentive Theory*

Teori ketiga ini mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif agar terpacunya semangat untuk melakukan penelitian yang berguna bagi para pencipta.

4. *Risk Theory*

Teori ini mengakui bahwa dimungkinkan seseorang dapat terlebih dahulu mendapatkan suatu penemuan atau mengubahnya menjadi lebih baik. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah sewajarnya bagi pencipta untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum atas upaya kreatifnya yang sebenarnya mengandung resiko yang sangat riskan.

5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini mengakui bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan yang dibangunnya suatu system perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang efektif.

Salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum adalah hak cipta. Secara khusus, hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta maupun pemegang hak cipta. Dewasa ini, orang-orang banyak melakukan kegiatan unduh film secara illegal melalui internet. Hal ini telah melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Maka dari itulah, perlindungan atas hak cipta diperlukan untuk menjaga hasil karya ciptaan dari setiap kegiatan yang melanggar hak eksklusif pencipta guna mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.²²

²² Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 46.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.²³ Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan bahan sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif sehingga bahan hukum yang digunakan yaitu:

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau bersifat mengikat bagi setiap orang, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman;

²³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadademia Group, Depok, 2016, hlm. 3.

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; dan
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁴

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang pada hakikatnya mencakupi bahan-bahan yang akan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa acuan di bidang hukum (abstraksi peraturan perundang-undangan, ensiklopedia hukum dan kamus hukum) dan di luar bidang hukum (politik, ekonomi dan sosiologi).²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian hukum. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

²⁴ *Ibid.*, hlm 173.

²⁵ Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Indonesia Prime, Makassar, 2017, hlm 117.

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.²⁶ Adapun diantaranya adalah pendekatan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁷ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan konsep yang mengacu pada Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan pada skripsi ini adalah dengan melakukan Studi Kepustakaan (*Library Research*) dimana penulis akan mencari dan mengumpulkan bahan dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Cipta dan praktik unduh film secara ilegal dari internet. Penulis juga akan melakukan studi

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadademia Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 135.

kepuustakaan melalui buku-buku ilmiah, jurnal, karangan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya baik tercetak ataupun elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh melalui penelitian akan diolah dengan cara membaca kembali data-data yang didapatkan berupa bahan-bahan pustaka dan catatan-catatan pada pustaka yang telah diperoleh. Bahan yang didapatkan melalui akses internet juga dicatat situs-situs yang mendukung beserta tanggal dari pengaksesan situs.²⁸ Kemudian bahan-bahan yang telah didapatkan tersebut disusun kembali dan dikelompokkan secara sistematis. Hal ini dilakukan agar ketepatan bahan dapat diperiksa dan kesalahan yang ada dapat dikoreksi dengan cara melihat kembali kepada sumber bahan yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Setelah pengolahan bahan telah dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam struktur kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif agar dapat mempermudah interpretasi data dan memahami hasil dari analisis. Untuk kemudian akan ditarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.127.

cara berpikir dengan mengambil kesimpulan dari bahan-bahan yang memiliki sifat umum ke data-data yang memiliki sifat khusus.²⁹

6. Penarikan Kesimpulan

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis.³⁰ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Teknik kesimpulan deduktif ini berfungsi untuk menciptakan kesimpulan tertentu yang berasal dari premis umum. Dengan kata lain, teknik penarikan kesimpulan deduktif ini merupakan suatu teknik yang menggunakan pikiran secara umum terlebih dahulu, lalu kemudian terperinci menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.35.

³⁰ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran Kencana*, Jakarta, 2015, hlm.193.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Atsar. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Abdul Kadir Muhammad. 2002. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Anhar. 2016. *Panduan Bijak Belajar Internet Untuk Anak*. Sukabumi: Adamssein Media.
- Anton Mabruri KN. 2018. *Panduan Produksi Acara TV Drama*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Buchari Lapau. 2013. *Metode Penelitian Kesehatan: Metode Ilmiah Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Candra Irawan. 2017. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Cicut Situarso. 2012. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Duwi Handoko. 2015. *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid I)*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadademia Group.
- Kif Aminanto. 2017. *Hukum Hak Cipta*. Jember: Jember Katamedia.
- Naning Ramdlon. 1997. *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteurswet 1912 Dan Undang-undang Hak Cipta 1997*. Yogyakarta: Liberty.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadademia Group.
- Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rachmad Baro. 2017. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Makassar: Indonesia Prime.

- Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Grasindo.
- Saidin. 1997. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tim Visi Yustisia. 2015. *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visimedia.
- Wina Sanjaya. 2015. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Y. Maryono dan B.Patma Istiana. 2008. *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Surabaya: Quadra.
- Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060)
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Menteri Perhubungan.

JURNAL

- Michael Sega Gumelar. 2017. Mitos Dalam Hak Cipta di Indonesia: Antara Idealisme dan Kenyataan. *Jurnal Studi Kultural*. II. 23-28. Universitas Udayana.

- Muchtar Effendi. 2001. Peranan Internet Sebagai Media Komunikasi. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol.4. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Reyfel A. Rantung. 2014. Hak Cipta Dalam Jaringan Internet Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum*. Vol. II. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Sri Mulyani. 2012. Pengemangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai *Collateral* (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.12. Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- Zulvia Makka. 2016. Aspek Hak Ekonomi dan Hak Moral Hak Cipta. *Jurnal Akta Yudisia*. Vol.I. Universitas Borneo Tarakkan.

INTERNET

- Annisa Nur Indah Setiawati. 2014. *Legalitas Unduh Film Gratis*. <https://www.kompasiana.com/>. Diakses pada 30 September 2018 pukul 19.31 WIB.
- Anonim. 2011. *Konvensi HAKI Secara Internasional*. <http://fakultas-hukum-rm.blogspot.com>. Diakses pada 10 November 2018 pukul 21.59 WIB.
- Ardhy Setyo. 2016. *Pengertian HKI*. Diakses pada <https://penelitian.ugm.ac.id/> pada 12 Agustus 2018 pukul 20.44 WIB.
- Nadi Tirta Pradesha. 2015. *22 Situs Diduga Pembajak Film Diblokir Kemenkominfo*. Diakses pada www.cnnindonesia.com. Pada 5 Agustus 2018 pukul 19.00 WIB.
- Norman Edwin Elnizar. 2017. *Begini Alasan Mengapa Mediasi Lebih Menguntungkan*. <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada 10 November 2018 pukul 21.37 WIB.
- Prayudi Setiadharna. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual*. Diakses pada www.hki.co.id. Pada 4 Agustus 2018 pukul 15.00 WIB.
- Yulia Lisnawati. 2016. *10 Situs Download Film Terbaik Yang Legal*. Diakses pada www.liputan6.com. Pada 4 Agustus 2018 pukul 16.12 WIB.